



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thamrin P Bin Parunrengi
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun /15 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Berdikari I RT/RW 001/001, Desa Mataallo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
8. Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN P BIN PARUNRENGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki dan menyimpan narkotika gol I jenis shabu-shabu"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **THAMRIN P BIN PARUNRENGI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat netto 0,0551 gram.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah seorang pensiunan TNI yang telah mengabdikan pada negara ini ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa THAMRIN P BIN PARUNRENGI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Dusun Berdikari I RT/RW. 001/001 Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira 11.30 Wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu di atas meja di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan Terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 551/NNF/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1223/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0504 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1224/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1225/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka THAMRIN P BIN PARURENGI adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Berdikari I Rt/Rw 001/001, Desa Mata Allo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan berdasarkan Laporan Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Masyarakat kemudian dilakukan pengintaian selama dua hari lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tim yang terdiri dari enam orang yang dipimpin oleh Kanit IPDA Isran Yusuf Sat Narkotika unit 2;
- Bahwa Terdakwa Kooperatif pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa berupa 4 (empat) Sachet Plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Berdikari I Rt/Rw 001/001, Desa Mata Allo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi melainkan berdasarkan Laporan Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Masyarakat kemudian kami melakukan pengintaian selama dua hari kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tim terdiri dari enam orang yang dipimpin oleh Kanit IPDA Isran Yusuf Sat Narkotika unit 2;
- Bahwa Terdakwa Kooperatif pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa berupa 4 (empat) Sachet Plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Berdikari I Rt/Rw 001/001, Desa Mata Allo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat sachet plastik bening narkoba jenis Shabu yang ditemukan masih dalam keadaan berisi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa ditemukan narkoba jenis Shabu pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa diatas meja didalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Dg Tutu dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dalam bentuk 1 (satu) sachet yang kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 4 (empat) Sachet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakannya berdasarkan ide dari teman Terdakwa yang mengatakan sangat bagus digunakan pada saat begadang;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa sudah menggunakan sebagian dari narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dari Dg Tutu sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, polisi tidak menemukan bong atau alat hisap karena setelah Terdakwa pakai Terdakwa langsung membuangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 551/NNF/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1223/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0504 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1224/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1225/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka THAMRIN P BIN PARURENGI adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0551 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan laporan masyarakat terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Berdikari I RT/RW 001/001, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening diatas meja didalam kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa keempat sachet plastik bening narkotika jenis Shabu yang ditemukan masih dalam keadaan berisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Dg. Tutu kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa sudah menggunakan sebagian dari narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Dg Tutu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Thamrin P Bin Parunrengi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar orang yang bernama Thamrin P Bin Parunrengi dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sub unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Akbar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Berdikari I RT/RW 001/001, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening diatas meja didalam kamar



tidur Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Dg. Tutu, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) sachet bening, adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri, sebagian dari narkoba jenis Shabu tersebut telah di pakai oleh Terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Shabu dari Dg Tutu, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba Gol. I jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dengan demikian Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkoba Gol. I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Gol. I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0551 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Thamrin P Bin Parunrengi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0551 gram; Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **23 Agustus 2021**, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Asri, S.H., M.H., dan Ibnu Rusydi, S.H., dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sgm